

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat dewasa ini, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus juga telah mengubah sistem interaksi masyarakat, baik dalam hal bisnis, ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya. Kemajuan teknologi komunikasi dalam dunia *online* ini beberapa diantaranya telah digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas antar manusia. Dalam hal ini, sektor keuangan menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami perubahan signifikan, salah satunya yaitu dengan adanya *financial technology* (selanjutnya disebut dengan *fintech*). Fenomena *fintech* adalah penyampaian produk dan layanan keuangan melalui pencampuran *platform* teknologi dan model bisnis inovatif. Asal-usul *fintech* berasal dari Silicon Valley, kemudian meluas ke New York, London, Singapura, Hong Kong dan kota global lainnya.¹

Fintech hadir sebagai salah satu inovasi dalam sektor layanan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Selain itu, secara fungsional *fintech* saat ini mampu memberikan sebuah sistem layanan berupa *e-money*, *crowdfunding*, *lending* dan transaksi-transaksi lainnya di bidang keuangan.² Oleh karena itu

¹ Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial", Buletin Hukum Kebanksentralan Vol.14, No.1, Januari - Juni 2017, Jakarta, Hal.44.

² Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)", Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan 7, No.1, 1 April 2019, Hal.16.

fintech dapat memberikan suatu penawaran atau kemudahan dalam hal transaksi keuangan masyarakat, khususnya untuk pengajuan pinjaman dana di saat sekarang ini.

Fintech juga hadir sebagai bentuk peringatan bagi lembaga-lembaga konvensional dalam hal tanggung jawab serta prospek kerjanya dalam sektor keuangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya *fintech* yang memberikan berbagai kemudahan dalam layanan keuangan ketimbang lembaga keuangan konvensional. Kemudian diimbangi pula dengan berkembangnya minat dan pengetahuan masyarakat terhadap penerapan teknologi yang kian berkembang hingga dewasa ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal keuangan, membuat suatu alternatif pendanaan berbasis *fintech* tersebut namun tetap memberikan perlindungan juga bagi masyarakat, yaitu dengan membuat suatu *platform online* pendanaan yang dinamakan dengan *Fintech Lending* / *Fintech Peer-To-Peer Lending (P2P Lending)* / Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yaitu suatu *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana (*lender*) untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur (*borrower*). Per 2 Maret 2022 ini, terdapat 102 Perusahaan *Fintech Lending* yang telah berizin oleh OJK.³

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi menyatakan bahwa:

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin Per 3 Januari 2022", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>, Diakses Pada 25 April 2022 Pukul 21.37 WIB.

"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Fintech Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Selain dalam POJK No.77/POJK.01/2016, pengaturan tentang *Fintech* juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

"Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran."

Kemudian, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen risiko; pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya. Dalam hal ini, *fintech lending* termasuk dalam kategori pinjaman.

Dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini, *fintech lending* atau sederhananya disebut dengan pinjaman *online* memberikan banyak kemudahan, terutama bagi para pelaku usaha menengah kebawah yang membutuhkan pinjaman dana untuk mempertahankan usahanya. Mengingat di tengah situasi pandemi ini memang tidak dapat dipungkiri banyak usaha yang terancam gulung tikar karena perekonomian masyarakat di Indonesia terkena imbas dari pandemi ini yang mengakibatkan hilangnya daya beli sebagian besar masyarakat.

Keuntungan utama dari *fintech lending* bagi debitur (*borrower*) adalah memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara penyedia dana (*lender*) dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih

tinggi. Namun, tetap harus di ingat bahwa tidak ada investasi tanpa risiko, termasuk berinvestasi di *fintech lending*. Jika terjadi kredit bermasalah maka sepenuhnya ditanggung oleh *lender* (bukan perusahaan *fintech lending*), berbeda dengan sistem perbankan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Risiko paling besar yang harus ditanggung oleh *lender* adalah jika terjadi gagal bayar (kredit macet) oleh *borrower*.⁴

Selain itu, dalam pelaksanaannya, *fintech lending* berkaitan erat dengan data atau informasi pribadi para pihak. Data pribadi tersebut diperlukan agar dapat terlaksananya perjanjian pinjaman antara pemilik dana dengan debitur. Untuk mengetahui batasan-batasan dalam penggunaan data pribadi, ditetapkan beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam hal penggunaan data pribadi yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

- "(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Kemudian diatur pula dalam Pasal 29 UU ITE yang berbunyi:

⁴ Darman, "Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol.18, No.2, 2019, Hal.131.

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi."

Saat ini, data konsumen, terutama yang menyangkut informasi pribadi pengguna yang terdapat dalam sistem yang berbasis *online* sangat rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab⁵. Hal tersebut tidak luput dari berbagai modus kejahatan yang bermunculan, yaitu dengan menggunakan teknologi berbasis komputer sebagai alat modus operasinya.⁶

Selain itu, belum ada undang-undang yang mengatur ketentuan mengenai *fintech lending* atau pinjaman *online* tersebut, hanya terdapat beberapa peraturan yang mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraannya saja, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

⁵ Ana Sofia Yuki, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech", Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Edisi No.16, Vol. 8, 2018, Hal.7.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal.17.

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Walaupun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang telah membuat regulasi berkenaan dengan pengaturan penyelenggaraan *fintech* tersebut, namun tetap saja, hal itu belum cukup menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam *fintech lending*, ditambah lagi belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan *fintech*, sehingga sampai saat ini masih ada penyedia *fintech lending* yang tidak terdaftar dan berizin oleh OJK yang masih beroperasi secara ilegal. Belum lagi dengan adanya resiko terjadinya kebocoran data konsumen.

Pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 tepatnya pada BAB VII mengatur terkait dengan perlindungan bagi konsumen pengguna *fintech lending* atau *peer to peer lending*. Menurut pasal tersebut, penyelenggara wajib menyelenggarakan prinsip dasar dari perlindungan pengguna, yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data;
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Kemudian, menurut Pasal 39 ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2013 penyelenggara *peer to peer lending* dilarang menyebarkan data dan/atau informasi kepada pihak ketiga. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan larangan tersebut dikecualikan jika pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan / atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya *peer-to-peer lending* di Indonesia menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pembentukan AFPI berawal dari aspirasi para penyelenggara terkait dengan pentingnya kehadiran asosiasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan kepada para penyelenggara *peer-to-peer lending* di Indonesia. AFPI merupakan mitra strategis Otoritas Jasa Keuangan untuk mewadahi penyelenggaraan *peer-to-peer lending* di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 8 Maret 2019. Pembentukan AFPI didasarkan atas surat dari OJK No.S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI mempunyai kewenangan salah satunya untuk membuat Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab.⁷ Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), literasi Konsumen mengenai *Fintech* masih rendah, sehingga Konsumen kurang memahami ketentuan yang berlaku dan risikonya serta persoalan-persoalan teknis di dalamnya.⁸ Maka dari itu, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum yang sama-sama dapat memberikan rasa aman bagi para

⁷ Deza Pasma Juniar dkk., "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer to Peer Lending atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Debt Collector*", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, Desember 2020, Hal.111.

⁸ Wilfridus Setu Embu, "Hingga Hari Ini, YLKI Terima 200 Aduan Terkait *Fintech*", <https://www.merdeka.com/uang/hingga-hari-ini-ylki-terima-200-aduan-terkait-fintech.html>, Diakses Pada 9 Desember 2021 Pukul 22.43 WIB.

pihak *fintech lending* dalam pelaksanaannya, terlebih bagi nasabah atau debitur *fintech lending* karena dalam sektor jasa keuangan, seharusnya terdapat aturan tersendiri dalam hal mengenai perlindungan konsumen agar dapat memberikan rasa aman bagi para nasabahnya dan terciptanya suatu kepercayaan terhadap pihak penyedia *fintech lending*.

Dalam hal ini, AFPI sebagai lembaga yang telah ditunjuk oleh OJK sebagai lembaga asosiasi *fintech lending* di Indonesia, memberikan bentuk perlindungan yang dituangkan dalam *Frequently Asked Question (FAQ) Fintech Lending* yang diterbitkan oleh OJK, dimana AFPI membatasi jumlah total biaya pinjaman tidak boleh melebihi suku bunga *flat* 0,8% per hari, serta jumlah total biaya, biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain yang tertera maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Selain itu, apabila terjadi permasalahan terkait *fintech lending* yang bersifat merugikan seperti penyalahgunaan data pribadi, AFPI juga berwenang untuk menanganinya selain OJK, terlebih apabila *fintech lending* yang bersangkutan ternyata belum terdaftar atau berizin di OJK. Seluruh ketentuan terkait pelaksanaan *fintech lending* telah diatur secara rinci dalam POJK No.77/POJK.01/2016, termasuk larangan dan sanksi yang diberikan terkait pelaksanaan *fintech lending* tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya suatu kepastian hukum bagi seluruh pihak dan tetap terjaganya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen demi terpenuhinya hak dan kewajiban seluruh pihak dalam perjanjian *fintech lending*.

Salah satu contoh bentuk implementasi *fintech lending* di Indonesia adalah adanya aplikasi Easycash, yaitu *platform peer-to-peer lending* yang telah terdaftar

dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberi nama PT. Indonesia Fintopia Technology secara resmi pada tanggal 13 November 2017. Sebagai *platform peer-to-peer lending*, Easycash menyediakan layanan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.⁹ Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian partisipatif di aplikasi Easycash tersebut.

Contoh praktik *fintech lending* yang dilakukan penulis termasuk dalam contoh praktik *fintech lending* yang berizin dan terdaftar di OJK. Namun, terdapat pula contoh praktik *fintech lending* ilegal atau tidak terdaftar dan berizin di OJK. Salah satunya yaitu kasus aplikasi *fintech lending* 'INCASH' di Solo, Jawa Tengah pada tahun 2019. Kronologinya yaitu, terdapat seorang wanita berinisial YI, karyawan warga Jebres, Solo, yang menggunakan aplikasi INCASH untuk membantu keuangannya. YI pertama kali meminjam di INCASH sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya sekolah anak. Namun pinjaman itu mendapat potongan sebesar Rp320.000 dan jatuh temponya hanya diberikan waktu satu pekan (tujuh hari). Jadi, YI hanya mendapat Rp680.000. Apabila dihitung dari total bunga yang dibatasi oleh AFPI dan OJK, dimana jumlah total biaya pinjaman tidak boleh melebihi 0,8% total pinjaman per hari, dimana 0,8% dari satu juta rupiah adalah Rp8.000 (delapan ribu rupiah), dikalikan tujuh hari menjadi Rp56.000 (lima puluh enam ribu rupiah). Hitungan tersebut sangat jauh dari total potongan pinjaman sebesar Rp320.000 yang diberikan INCASH tersebut. Kemudian, setelah hari jatuh tempo, ternyata YI belum bisa membayar pinjaman tersebut. Sejak saat itu, YI terus mendapat teror dan ancaman. Bahkan, tiga hari setelah itu, YI mendapat undangan grup yang anggotanya berisi seluruh

⁹ Easycash, "Mengenai Easycash", <https://indo.geteasycash.asia/borrow>, Diakses Pada 6 Maret 2022 Pukul 2.58 WIB.

kontak di ponselnya dan juga orang-orang yang diduga berasal dari penyedia *fintech lending* INCASH tersebut. Mereka mempermalukan YI dengan memasang poster foto dirinya dan tulisan "Dengan ini saya menyatakan bahwa saya rela digilir seharga Rp1.054.000 untuk melunasi hutang saya di aplikasi INCASH. Dijamin puas." Sesuai dengan ketentuan FAQ *Fintech Lending* nomor 24 yang diterbitkan OJK, naplikasi *Fintech Lending* tidak boleh mengakses kontak atau gambar yang terdapat dalam ponsel pengguna *fintech lending*, hanya boleh mengakses kamera, mikrofon dan lokasi saja.

OJK memastikan perusahaan INCASH yang diduga melakukan fitnah terhadap nasabah, ilegal. Sesuai peraturan yang berlaku, setiap *fintech* yang terdaftar tidak dibenarkan untuk mengakses kontak telepon kepada nasabah. "Terkait viralnya berita nasabah di Solo yang sempat dilecehkan oleh *debt collector* salah satu perusahaan *fintech*, jelas itu tidak dibenarkan oleh OJK," jelas Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Solo Tito Adji Siswantoro. Tito juga memastikan bahwa status dari perusahaan *fintech* yang bersangkutan (INCASH) ilegal. Setiap perusahaan *fintech* resmi atau yang terdaftar di OJK hanya dapat mengakses kamera, lokasi dan mikrofon milik nasabah. Untuk pengaksesan lainnya tidak diperbolehkan.¹⁰

Sebab itulah, untuk mengungkap persoalan dalam pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*), penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah judul proposal tesis: **"PERLINDUNGAN**

¹⁰ Fellyanda Suci Agiesta, "Kasus Fintech di Solo, Wanita 'Dijual' via Whastapp Demi Bayar Utang", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-fintech-di-solo-wanita-dijual-via-whatsapp-demi-bayar-utang.html>, Diakses Pada 11 April 2022 Pukul 14.49 WIB.

HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI (*FINTECH*) INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian *fintech*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkap apa yang hendak dicapai oleh peneliti.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaturan tentang pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) berdasarkan Hukum Positif Indonesia;
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum pihak peminjam dan penyedia dana sebagai para pihak dalam perjanjian *fintech*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis atau keilmuan, yaitu manfaat yang ditujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, Hal.18.

keilmuan yang dialami.¹² Manfaat secara teoritis dituangkan dengan memberikan suatu bentuk penerapan dari perkembangan hukum perdata dan studi ilmiah terkait yang diharapkan dapat:

- a. Membantu mengembangkan kajian mengenai bagaimana gambaran dari pengaturan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan hukum positif di Indonesia, agar nantinya dapat terlihat gambaran upaya penegakan hukum di Indonesia mengenai pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech lending* Indonesia yang saat ini belum mempunyai regulasinya tersendiri;
- b. Menerapkan ilmu dari metode penelitian dan penulisan hukum yang telah dipelajari penulis semasa kuliah ke dalam suatu bentuk karya ilmiah tertulis;
- c. Memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, serta referensi bagi peneliti lain yang nantinya akan melakukan penelitian dengan tema layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech lending*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis.¹³ Dalam hal ini, manfaat praktis ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam perjanjian *fintech* tersebut, yaitu pihak penyelenggara *fintech* sebagai penyedia dana (*lender*) dengan masyarakat sebagai peminjam dana (debitur). Salah satu manfaat praktis yang dapat dituangkan dalam tulisan ini yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi para pihak agar dapat

¹² Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empricis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hal.90.

¹³ *Ibid.*, Hal.91.

menjadi pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech lending*.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum para pihak dalam pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) Indonesia. Penelitian ini merupakan karya asli yang bersifat objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya merupakan upaya pengkajian kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam hal pembiayaan berbasis *fintech*, yaitu:

1. Raden Toni Taufik, 2020, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Ilmu Hukum - Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Teknologi Finansial Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:
 - 1) Bagaimanakah prinsip Teknologi Finansial dalam konteks perundang-undangan di Indonesia?
 - 2) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Pinjaman Teknologi Finansial Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia?

2. Wahyu Purnomo, 2020, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Ilmu Hukum - Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul; "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi *Fintech Lending* Ilegal". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan nonpenal untuk melindungi Konsumen sektor jasa keuangan pada layanan *Fintech Lending*?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan secara preventif untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan dari aplikasi *Fintech Lending* ilegal?

Dari kedua penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian dalam tesis ini. Salah satu perbedaan yang paling mencolok yaitu, penelitian dalam tesis ini menerapkan penelitian partisipatif, dimana penulis secara langsung terlibat dalam penelitian ini. Sedangkan kedua penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam tesis ini melakukan penelitian berpatokan dengan kasus yang telah ada sebelumnya. Berikut ini terdapat tabel keaslian penelitian yang dibuat untuk membandingkan bagaimana objek penelitian dan hasil penelitian dari masing-masing sumber tesis yang dijadikan acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

	Tesis 1 (Raden Toni Taufik)	Tesis 2 (Wahyu Purnomo)	Penelitian Penulis (Refa Swinta Maharani)

Objek Penelitian	Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Transaksi Elektronik	Aplikasi <i>Fintech Lending</i> Ilegal	Pembiayaan Berbasis Teknologi (<i>Fintech</i>) Indonesia
Hasil Penelitian	POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang LPUMBTI belum mampu untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum pengguna layanan jasa LPMUBTI	Penggunaan <i>Fintech Lending</i> berpotensi menimbulkan suatu kejahatan. Selain itu, belum ada sinergi yang kuat antara regulator untuk penegakan hukum.	Pada dasarnya dalam perlindungan hukum, baik debitur maupun kreditur mempunyai hak yang sama karena mereka sama-sama merupakan pelaku ekonomi, penunjang perekonomian di Indonesia yang harus dilindungi kedua-duanya. Namun, yang membedakannya yaitu bagaimana klausul-klausul yang tertera dalam perjanjiannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ilmiah ini yaitu:

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur

¹⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal.158.

¹⁵ C.S.T. Kansil dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hal.385.

mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁶

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum, maka hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

a) Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*).

Kepastian Hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

b) Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheit*).

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Asas ini meninjau dari

¹⁶ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hal.117.

sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

- c) Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.23.

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Kaitan antara teori kepastian hukum dengan penelitian ini yaitu bahwa untuk terciptanya suatu kepastian hukum bagi para pengguna dan penyedia layanan *fintech lending*, maka para pihak harus dapat melaksanakan kewajiban / prestasi yang telah dibebankan dari harus dipenuhinya agar terciptanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dalam pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak.

2) Teori Perlindungan Hukum

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*." Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni "*rechtsbescherming*".¹⁹ Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu²⁰:

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hal.82-83.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal.1.

²⁰ *Ibid.*, Hal.30.

- a) Perlindungan hukum preventif, artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif;
- b) Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa terwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal.53.

kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.²²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³ Ada pula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

Pada dasarnya, terdapat suatu hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum mempunyai makna sebagai bentuk jaminan atau kepastian atas seseorang dalam melakukan hak dan kewajibannya. Selain itu, perlindungan hukum juga mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara

²² Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal.79.

²³ Setiono, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hal.3.

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hal.14.

menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.²⁵

Kaitan antara teori perlindungan hukum dengan penelitian ini yaitu, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pelanggan atau pengguna suatu jasa dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum berarti memberikan suatu bentuk perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pengguna dan penyedia layanan *fintech lending* berdasarkan kumpulan regulasi atau kaidah yang mengatur kebijakan dalam pelaksanaan *fintech lending* tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Terkait dengan pengertian Konsepsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa:

“Konsepsi adalah pendapat atau pangkal, pengertian pendapat, rancangan, cita-cita dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori.”

Peranan konsepsi dalam penelitian ini menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus dan disebut definisi operasional.²⁶

Selain didukung dengan adanya kerangka teoritis, tulisan dalam penelitian ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi

²⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hal.357.

²⁶ *Ibid.*

yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁷ Sedangkan menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸ Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat memperoleh keamanan dan ketentraman.

b. Pihak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pihak diartikan sebagai satu dari golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam perang, permainan, politik, perjanjian, dan

²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet.1*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.595.

²⁸ Setiono, *Loc.Cit.*

sebagainya); orang yang termasuk dalam satu lingkungan dan kepentingan; kalangan.²⁹

c. *Fintech*

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum memberikan perlindungan atas hak asasi manusia yang dirasa dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna / mengambil manfaat dari *Fintech*, terlebih dalam hal *Fintech Lending* atau lebih dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan pada saat dewasa ini dengan pemanfaatan teknologi dalam melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan

²⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus Versi Online / Daring (Dalam Jaringan)*", <https://kbbi.web.id/guna>, Diakses Pada 30 November 2021 Pukul 11.09 WIB.

³⁰Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ Fintech Lending", https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ_Fintech_Lending.pdf, Diakses Pada 30 November 2021 Pukul 10.45 WIB.

konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³²

Dalam menguraikan penelitian yang dituangkan oleh penulis dalam tulisan ini, metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dalam penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum³³ dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu:

1.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi tema dalam penelitian ini. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal.42.

³² *Ibid.*, Hal.43.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, Hal.50.

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

1.2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan kasus-kasus yang terjadi yang kemudian dianalisis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar justifikasi serta solusi atau pemecahan masalah dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masalah yang diteliti³⁵ serta menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu dari Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

3.1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁶

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - Cetak ke-6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal.133.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal.10.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal.175.

Dalam hal ini, data primer hanya bersifat sebagai data penunjang yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

3.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.³⁷ Data sekunder bersifat sebagai data utama yang digunakan dalam penelitian normatif ini.

Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Bahan Hukum Primer dalam tulisan ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap badan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.³⁹ Bahan Hukum Sekunder dalam tulisan ini terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian, Hukum

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal.12.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hal.181.

³⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, Hal.157.

Jaminan dan Informasi dan Transaksi Elektronik, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.⁴⁰

Bahan Hukum Tersier dalam tulisan ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Studi dokumen ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- A. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.⁴¹

Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari *editing*.

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa

⁴⁰ *Ibid.*, Hal.158.

⁴¹ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal.173.

diproses lebih lanjut. Dalam penelitian ini, pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pengolahan data *Editing*.⁴²

B. Analisis Data

Setelah dilaksanakannya pengolahan data, maka diperlukan juga suatu teknik analisis data untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang akan diuraikan dalam tulisan ini berdasarkan dengan data yang telah diperoleh sebelumnya. Seluruh data tersebut nantinya akan memecahkan masalah-masalah yang merupakan suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan dalam tulisan ini.

Analisis data terbagi atas dua teknik, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data yuridis kualitatif. Analisis data kuantitatif merupakan analisis data yang menggunakan data berupa angka (data numerik) sebagai objek analisis dalam suatu penelitian. Sedangkan analisis data yuridis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data, dimana data penelitian berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait, diolah dan dianalisis sehingga memaparkan suatu hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan data-data yang digunakan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis data yuridis kualitatif.

⁴² Anonim, <http://eprints.uny.ac.id/52985/3/BAB%20III%2013405241064.pdf>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2021 Pukul 11.02 WIB.